



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mgn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Israel Maributu**, Laki-laki lahir di Talaud tanggal 14 Agustus 1955, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Girian Atas Kec.Girian, Kota Bitung, Kelurahan Girian Atas, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ansel Lumendek, S.H. berkantor Ansel Lumendek, S.H. & rekan beralamat di Dusun III, Desa Moronge Selatan, Kec.Moronge Kab.Talaud berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Melonguane dengan Nomor 40/SK/2022/PN Mgn sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Pemerintah Republik Indonesia cq.Kepala Desa Rusoh**, bertempat tinggal di Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adhoni Bawangun, S.H., M.H. berkantor Bawangun Bersaudara & Associates beralamat di Jalan Trans Damau Balene Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Melonguane dengan Nomor 52/SK/2022/PN Mgn sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mgn



### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan secara ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 23 Juni 2022 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Gugatan dalam perkara *a quo* diajukan atas dasar **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** sebagaimana didalilkan tersebut dibawah ini :

#### Tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH):

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Para Tergugat dengan berpedoman pada ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1365 yang bunyinya sebagai berikut : "Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";

Adapun unsur perbuatan melawan hukum dari pasal 1365 KUHPerdata tersebut adalah sebagai berikut :

- Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatig)
- Harus ada kesalahan (schuld)
- Adanya hubungan casual antara perbuatan dan kerugian (casualiteit)
- Bahwa dalam "**Drukkers Arrest**" yaitu Standaard Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara **Cohen vs Lindenbaum** Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) diberi rumusan tambahan yaitu termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan di masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain (*indurist tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders lijf of goed*);
- Bahwa selanjutnya menurut Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919, bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu Prbuatan Melawan Hukum, Jika:
  - Melanggar Hak orang lain, atau
  - Bertentangan denga kewajiban hukum dari si pembuat, atau
  - Bertentangan dengan kesusialaan, atau



- Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Selanjutnya **Asser's Rutten** menguraikan lebih lanjut tentang pengertiannya sebagai berikut :

- a. Melanggar Hak orang lain.

Yang dimaksud melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subjektif orang lain. Menurut **Maijers** ciri dari hak subjektif adalah suatu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya.

Sedangkan Hak Subjek yang diakui oleh Yurisprudensi adalah :

- Hak-hak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan, nama baik.
- Hak-hak atas harta kekayaan seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya.

- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat.

- c. Bertentangan dengan kesusilaan.

Kesusilaan dalam hal ini adalah norma-norma dari pada moral, sepanjang dalam kehidupan dalam masyarakat diakui sebagai norma-norma hukum

- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Adapun yang menjadi dasar dan fakta-fakta dalam Posita Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang di dapatkan dari orang tua Penggugat yang bernama YOSEP MARIBUTU (Almarhum) di Desa Rusoh dengan luas sekitar 3840 M2 (tiga ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Tanah milik Keluarga Sarempaa dan Pekuburan Umum

Timur berbatasan dengan : Tanah milik Keluarga maga, antadi, siging.

Selatan berbatasan dengan: Tanah Milik Keluarga Maributu/Adik kandung Penggugat. (sudah Bersertifikat)

Barat berbatasan dengan : Jalan Trans-Melong Beo

2. Bahwa tanah Penggugat yang terdapat di desa Ruso dengan luas 3840 M2 (tiga ribu delapan ratus empat puluh meter persegi), sebagaimana pada posita angka (1) hanyalah di Pinjam secara lisan oleh pemerintah Desa Rusoh di waktu kepala Desa JOHANIS TALUAY di tahun 1962 Pada JOSEP MARIBUTU (orang tua Penggugat) untuk Pembuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan sepakbola dan olah raga lainnya dan sampai saat ini tidak ada hibah Penyerahan dari orang Tua Penggugat kepada Pemerintah Desa Rusoh.

3. Bahwa pembuatan lapangan bola kaki di tanah milik Penggugat sekitar tahun 1962.
4. Bahwa pada tanggal 22 September 2021 Penggugat selaku pemilik tanah yang telah dibuat lapangan bola kaki datang melapor secara lisan kepada kepala desa Rusoh (DARWIN SALUAN) untuk membicarakan persoalan tanah tersebut, namun hal tersebut tidak pernah ada jawaban dan tanggapan dari pihak Tergugat sampai dengan saat ini sehingga Pengugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan untuk memperjuangkan hak Penggugat sebagai pemilik tanah yang telah dibuat lapangan bola kaki.
5. Bahwa pada tanggal 15 oktober 2021 adik Penggugat Oni maributu menelopon Penggugat bahwa di ancam oleh Piters sasumbala (masyarakat) dan Reki sasumbala (TNI) terkait dengan laporan Penggugat untuk mengembalikan hak milik Penggugat.
6. Bahwa pada tanggal 31 oktober 2021 Penggugat di pertemuan di BPM desa Rusoh dengan beberapa orang yang hadir pada saat itu yaitu, DARWIN SALUAN (KEPALADESA) MELKI BENTIAN (PENTUA ADAT) SPENER SIGING (TOKOH AGAMA/TOKOH MASYARAKAT) PANGESAHAN SASUMBALA (PALA) PITRES SASUMBALA (MASYARAKAT) REKI SASUMBALA (BABINSA/TNI) JONER SASUMBALA (PNS KECAMATAN BEO SELATAN) OBET BAWENTI (TOKOH MASYARAKAT/TOKOH AGAMA) dan tidak mendapat titik temu.
7. Bahwa mantan kepala desa Rusoh tahun 1981 sampai 1991 yang bernama PILARUS SUUDA telah membuat surat Pernyataan bahwa selama dia menjabat kepala desa Rusoh 2 Periode tidak pernah menerima surat tanah yang sekarang menjadi objek sengketa sudah menjadi aset Desa, dalam artian tanah tersebut masih menjadi milik Penggugat sepenuhnya.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai Pengugat ketahui bahwa pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 2 Tahun

Halaman 4 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012, yang pada pokoknya pemebrrian ganti kerugian dilakukan dengancara penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, dalam proses pengadaan tanah, serta penilaian besarnya atas nilai ganti kerugian hendaknya sebisa mungkin tercapai kata sepakat atas ganti rugi agar bisa diterima oleh yang berhak bila perlu akan di titipkan ke Pengadilan;

9. Bahwa pada hakikatnya pengadaan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah desa dalam hal ini para Tergugat untuk memperoleh tanah demi kepentingan umum seharusnya ditempuh berdasarkan musyawarah untuk mencapai kesepakatan mengenai pelepasan hak dan pembayaran ganti kerugian kepada Penggugat selaku pemilik tanah sebelum hak Penggugat sebagai pemilik tanah dicabut berdasarkan pembayaran ganti kerugian oleh Tergugat.
10. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat selaku pemilik secara sah atas tanah yang telah diambil dan telah dibuat jalan oleh para Tergugat tidak pernah mendapatkan pembayaran atau ganti kerugian atas tanah tersebut;
11. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang telah membuat lapangan bola kaki diatas tanah milik Penggugat, Penggugat sangat merasa dirugikan karena telah kehilangan hak atas tanah yang merupakan milik secara sah dari orangTua Penggugat yang bernama JOSEP MARIBUTU.
12. Bahwa oleh tanah milik Penggugat (objek sengketa) yang telah menjadi lapangan bola kaki adalah tanah milik Penggugat, yang belum pernah dibayarkan ganti kerugian atas tanah tersebut, maka seharusnya para Tergugat tidak boleh melakukan kegiatan apapun juga diatas tanah tersebut apalagi membuat lapangan bola kaki diatas tanah milik Penggugat tersebut;
13. Bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang terlebih dahulu dilakukan pembayaran ganti kerugian kepada pemilik lahan baru pembangunan terhadap infrastuktur baik yang berhubungan dengan kepentingan umum baru bisa dilaksanakan;
14. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal ini Tergugat , dimana Penggugat telah kehilangan hak atas tanah yang

Halaman 5 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mgn





menjadi objek sengketa dengan luas kurang lebih 3840 M2 (tiga ribu delapan ratus empat puluh meter persegi);

15. Bahwa Tergugat telah mengabaikan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian pada saat melakukan pembuatan jalan diatas tanah milik Penggugat, padahal patut diketahuinya bahwa tanah tersebut adalah merupakan tanah milik dari orang Tua Penggugat yang hanya di pinjamkan atau tidak pernah dibayarkan ganti kerugian atas tanah tersebut kepada Penggugat;
16. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dinilai sebagai suatu perbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad);
17. Bahwa akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh tergugat dengan luas tanah 3840 M2 (tiga ribu delapan ratus empat Puluh meter persegi) yang telah dibuat lapangan bola kaki sehingga Penggugat telah menderita kerugian materiil yakni kehilangan hak atas tanah dengan harga pasaran saat ini sekitar Rp. 100.000/meter (seratus ribu rupiah per meter)  $\times 3840 \text{ M}^2 = \text{Rp. } 384.000.000,-$  (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah), atau suatu jumlah yang dipandang layak dan adil oleh Pengadilan cq Majelis Hakim, jumlah kerugian mana harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika secara tanggung renteng oleh Tergugat.
18. Bahwa selain kerugian materiil tersebut pada angka (17) diatas Penggugat juga menderita kerugian imateriil akibat perlakuan perlakuan yang tidak sepatutnya oleh Tergugat, oleh karena memiliki kekuasaan telah memperkosa hak Penggugat, sehingga telah kehilangan hak atas tanah objek sengketa yang semestinya dapat dimanfaatkan sejak lama oleh Penggugat, kerugian mana sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk mempermudah Pengadilan cq Majelis Hakim dan mengadili perkara a quo dengan Penggugat menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti kerugian imateriil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau suatu jumlah yang dipandang layak dan adil oleh Pengadilan cq Majelis Hakim, jumlah kerugian mana yang harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika secara tanggung renteng oleh Tergugat;
19. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa tersebut merupakan tanah milik dari Penggugat, maka Penggugat menuntut agar supaya Pengadilan Negeri Melonguane cq Majelis Hakim menghukum Tergugat serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar supaya menyerahkan tanah

Halaman 6 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mgn



objek sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan alat Negara dalam hal ini Kepolisian R.I;

20. Bahwa agar supaya gugatan Penggugat tidak menjadi hampa (illusior) dan juga agar supaya Penggugat tidak mengalami kerugian maka dengan hormat Penggugat memohon agar Pengadilan cq Majelis Hakim berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah objek sengketa tersebut;

21. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang secara hukum mempunyai nilai pembuktian sebagaimana yang diatur didalam pasal 191 Rbg, sehingga atas dasar tersebut Penggugat mohon putusan Pengadilan agar dapat dijalankan terlebih dahulu ( uitvoerbaar bij voorraad ), meskipun ada upaya hukum dari Tergugat berupa Verset, Banding ataupun kasasi;

22. Bahwa demi menjamin agar Tergugat tunduk dan segera melaksanakan isi putusan dalam perkara ini maka Penggugat memohon agar setiap keterlambatan Tergugat dalam menaati dan melaksanakan isi putusan, Penggugat memohon agar Tergugat dihukum membayar uang dwangsom setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah);

23. Bahwa oleh karena Penggugat baru dapat memperjuangkan hak atas tanah objek sengketa, sehingga penguasaan dan klaim oleh Tergugat atas tanah sengketa tidak serta merta menghilangkan hak Penggugat atas tanah objek sengketa tersebut walaupun tanah tersebut telah dibuat lapangan bola kaki karena sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah menerima pembayaran ganti kerugian dari Tergugat;

24. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sangat jelaslah kiranya bagi Pengadilan cq Majelis Hukum bahwa semua unsur-unsur perbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad) berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara telah terpenuhi/terbukti dalam perkara a quo;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Melonguane cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mengindahkan kepentingan dan hak-hak Penggugat sebagai pemilik sah



atas tanah objek sengketa yang telah dilakukan pembuatan lapangan bola kaki tanpa ada pembayaran ganti kerugian kepada Penggugat sampai saat ini adalah merupakan suatu Perbuatan Melanggar Hukum;

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah dengan luas kurang lebih 3840  $M^2$  (tiga ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di desarusoh dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik keluarga sarempaa dan Pekuburan Umum  
Timur : Tanah Milik Keluarga maga,antadi,siging.  
Selatan : Tanah Milik Keluarga Maributu(adik Penggugat)  
Barat : Tanah Milik Jalan trans Melonguane-Beo

yang telah di buat lapangan Bola kaki disebut sebagai Tanah Objek Sengketa adalah merupakan tanah milik secara sah dari Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil nilai tanah objek sengketa kepada Penggugat sebesar Rp.384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) sebagai mana telah dirinci pada posita angka (17) atau suatu jumlah yang dipandang layak dan adil oleh Pengadilan cq Majelis Hakim, jumlah kerugian mana harus dibayarkan secara tunai,sekaligus dan seketika secara tanggung renteng oleh tergugat secara tanggung renteng;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian imateriil akibat perlakuan-perlakuan yang tidak sepatasnya oleh Tergugat sebesarRp. 200.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) atau suatu jumlah yang dipandang layak dan adil oleh Pengadilan cq Majelis Hakim, jumlah kerugian mana yang harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika secara tanggung renteng oleh Terggugat;
6. Menghukum Tergugat serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar supaya menyerahkan tanah objek sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan alat Negara dalam hal ini Kepolisian R.I;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Melonguane;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk setiap harinya atas keterlambatan mematuhiisi putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;





9. Menyatakan putusan atas perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum daripada Tergugat atas putusan perkara ini (uitvoerbaar bij voorraad)

10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara dalam perkara gugatan ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Melonguane, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang telah diupload secara e-court tanggal 02 Agustus 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

**I. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

- Bahwa jika melihat isi surat gugatan Penggugat dalam halaman 3 (tiga) walaupun dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan halamannya, Dasar Hukum (Posita Gugatan) angka 1 (satu) yang **tidak disebutkan letak tanah** objek sengketa sebidang tanah dan tidak menyebutkan tanah tersebut yang bernama apa, terletak di Kecamatan apa?, Kabupaten dan Provinsi apa?, atau Wilayah Hukum apa?, Membuat Surat Gugatan Penggugat tidak jelas dan



kabur, karena dalam Surat Gugatan Penggugat seharusnya Penggugat menyebutkan secara jelas posisi kedudukan objek sengketa yang digugat, sehingga jelas posisi tanah yang di sengkatakan berada di Wilayah Hukum Desa apa? Supaya proses pemberitahuan pada saat mau melakukan pemeriksaan setempat (PS) Surat Pemberitahuan yang akan di kirim oleh Pengadilan kepada Pemerintah Desa itu jelas, Karena Sebidang Tanah tidak mempunyai nama, tidak disebutkan tanah Kebun atau Tanah Pekarangan, Penggugat hanya menyebutkan Tanahnya tersebut di dapat dari Alm YOSEP MARIBUTU dan Batas-batasnya saja, tidak disebutkan dimana letak tanah itu berada atau terletak di Desa apa. Bisa jadi Tanah yang tidak bernama itu terletak di wilayah salah satu Desa yang di luar Kabupaten Kepulauan Talaud, seperti di Daerah Manado misalnya, atau bukan terletak di Desa Ruso, tapi di Desa lain yang ada di wilayah Kecamatan Beo Selatan atau Kecamatan Melonguane. Seharusnya harus disebutkan secara jelas dan Terperinci bahwa Penggugat memiliki Sebidang Tanah Perkebunan yang Bernama Misalnya arangaca yang terletak di Desa Ruso Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara dengan batas-batas sebagai berikut: dan seterusnya...

- Bahwa **M. Yahya Harahap, SH** menguraikan yang dimaksud dengan *obscuur libel*, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus **terang dan jelas atau tegas** (*duidelijk*). (M. Yahya Harahap SH, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2007, hal 448);
- Bahwa dalam uraian selanjutnya M. Yahya Harahap, menjelaskan kualifikasi gugatan yang *obscuur libel* ialah sebagai berikut:
  - a) Tidak jelas dasar hukum (*rechts grond*) dalil gugatan;
  - b) **Tidak jelasnya objek sengketa**, yang juga diklasifikasi sebagai berikut:
    1. Tidak disebutkannya batas-batas objek sengketa (tanah);
    2. Luas Tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat;
    3. **Tidak disebutnya letak tanah**; dan



4. Tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai Tergugat.

c) **Petitum gugatan tidak jelas yakni petitum tidak rinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum;** dan

d) Masalah penggabungan posita wan prestasi dan perbuatan melawan hukum.

- Bahwa dalam uraian M. Yahya Harahap dalam bukunya pada poin b di atas jika dihubungkan dengan Surat Gugatan Penggugat pada halaman 3 (tiga) Dasar Gugatan atau posita gugatan angka 1, Tergugat berpendapat gugatan penggugat kabur atau tidak jelas.
- Bahwa dapat di lihat juga Putusan PN Kabupaten Tegal di Slawi Nomor 38/Pdt.G/2015/PN. Slw Tanggal 12 Mei 2016 – Penggugat H. Labib Sodiq Suchaimi Tergugat Haji Edi Giwantoro Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1149/sip/1975 yang menyatakan: “Karena surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”.
- Bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan kabur, bukan berhenti di situ saja yaitu, apakah bentuk gugatannya gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ataupun Perkara Warisan karena antara Dasar-dasar Gugatan (Posita) dan Tuntutan (Petitum) tidak saling mendukung.
- Bahwa kekaburan gugatan penggugat dapat di lihat dalam posita angka 11 juga yaitu: “Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh tergugat di mana penggugat kehilangan hak atas tanah objek sengketa tersebut, sangat merasa keberatan dan merasa sangat dirugikan karena telah kehilangan hak atas tanah tersebut”.
- Bahwa petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan dapat di lihat juga di halaman 7 walaupun di dalam gugatan tidak di tulis halamannya angka 2 yaitu: “Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang tidak menyebutkan terletak dimana dengan luas  $\pm 3.840 \text{ M}^2$  (tiga ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) yang selanjutnya disebut objek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut: dst...”
- Bahwa petitum tidak menyebutkan tanah objek sengketa itu terletak di wilayah desa apa, kecamatan apa, kabupaten apa, Provinsi apa kemudian tidak jelas apakah tanah kebun atau tanah pekarangan. Kalau tidak jelas petitum atau apa yang akan di minta terletak di daerah atau wilayah hukum mana letak objek tanah sengketa berada,

Halaman 11 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mgn



bagaimana bisa di eksekusi ketika putusan hakim jika gugatan dikabulkan dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap (BHT);

- Bahwa petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan yaitu di dalil gugatan angka 16, menyebutkan: "Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat dinilai sebagai suatu perbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad)" sedangkan di dalam petitum penggugat angka 1 sampai dengan angka 10 tidak ditemukan petitum yang "menyatakan perbuatan penggugat dengan cara menguasai atau menduduki tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan atau alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan/melanggar hukum (onrechmatige daad);
- Bahwa bentuk gugatan penggugat diberi judul perihal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dan dalam posita tidak diuraikan secara jelas cara dan bagaimana tindakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, serta tidak ditemukan dalam petitum penggugat yang menyatakan perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan/melanggar Hukum. Sehingga surat gugatan penggugat kabur dan tidak jelas.
- Bahwa antara apa yang didalilkan dengan apa yang diminta tidak saling mendukung. Bahwa berdasarkan uraian di atas gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (onrechmatige daad) oleh karena itu tergugat memohon agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

## **II. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK:**

- a. Bahwa penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat hanya berdasarkan pada asumsi penggugat sebagaimana pada posita gugatan karena tanah yang dijadikan penggugat sebagai tanah objek sengketa ada juga terdapat orang lain yang menduduki tanah tersebut yaitu Pihak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, karena di dalam objek tersebut berdiri pagar beton yang di bangun oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, dan bukan hanya itu saja, di dalam tanah objek sengketa tersebut berdiri juga 3 buah tiang listrik milik dari PT PLN (Persero), yang tidak ikut serta di Tarik juga dalam gugatan penggugat, yang sebenarnya urutan dalam gugatan Penggugat semestinya adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq

Halaman 12 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mgn



Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Sulawesi Utara Cq Bupati Kabupaten Kepulauan Talau : dst...” misalnya, selanjutnya di sebut Tergugat I dan PT PLN (Persero) misalnya, selanjutnya di sebut Tergugat II : dst....”

- b. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan penggugat yang tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sipi/1972 Tanggal 11 Oktober 1975 menegaskan: **Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima.** Demikian pula sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1421 K/Sip/1975 Tanggal 8 Juni 1976 menyatakan: **tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak belum digugat.**
- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana tersebut di atas tergugat memohon kepada hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh tergugat;
2. Bahwa dalil-dali yang dikemukakan oleh tergugat dalam eksepsi mohon di anggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil sebagaimana dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa tergugat menolak dalil gugatan penggugat sebagaimana pada posita angka 1 sampai 24 karena tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat dan dalil penggugat itu tidak benar kebenarannya dan memutar balikkan fakta, oleh sebab itu penggugat harus membuktikan dalilnya di agenda pembuktian nanti;
4. Bahwa penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat harus tahu mengartikan tentang suatu perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa terhadap gugatan penggugat angka 1 akan tergugat jawab sebagai berikut: Bahwa penggugat mengaku mendapat tanah tersebut dari Alm YOSEP MARIBUTU adalah benar akan tetapi perlu Penggugat dan Kuasa Hukum harus tau bahwa Alm YOSEP MARIBUTU tidak memiliki tanah yang sekarang di sengketa silahkan penggugat membuktikan kapan dan dimana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan cara apa Alm YOSEP MARIBUTU mempunyai/mendapat tanah yang disengketakan tersebut;

6. Bahwa terhadap gugatan penggugat dalam angka 1 dan 2 akan tergugat jawab sebagai berikut: Bahwa luas tanah dan batas-batas tanah yang didalilkan penggugat tidak benar bahwa luas tanah yang tidak bernama menurut tergugat luas  $\pm 4.840 \text{ M}^2$  (empat ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan TPU lama Desa Rusoh

sebelah Timur : Dahulunya Berbatasan dengan Kel Suluge Sekarang Berbatasan Dengan Kel Antadi, Kel Maga, dan Haston Siging

Sebelah Selatan: Dahulunya Berbatasan dengan Kel Awalo Sekarang berbatasa dengan Oni Maributu

Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan Trans Beo Melonguane

7. Bahwa terhadap gugatan penggugat dalam angka 3, 4, dan 5 akan tergugat jawab sebagai berikut: Bahwa terhadap dalil-dalil ini tidak benar dan tergugat meminta kepada penggugat untuk membuktikan di depan persidangan di agenda pembuktian nanti kebenarannya kalau tanah yang sekarang disengketakan di buatkan lapangan bola kaki sekitar tahun 1962.
8. Bahwa terhadap gugatan penggugat dalam angka 6 akan tergugat jawab sebagai berikut: Bahwa terhadap dalil ini sangat membingungkan dimana **“penggugat mengatakan telah di urus di BPM desa rusoh dan tidak mendapatkan solusi, bagaimana bias mendapatkan solusi Penggugat tidak bias menunjukan alas hak kalau memang tanah yang disengketakan merupakan peninggalan dari YOSEP MARIBU yang di berikan kepada Penggugat”** kalau tanah itu dari orang tua penggugat nanti penggugat buktikan di persidangan pembuktian nanti.
9. Bahwa terhadap gugatan penggugat dalam angka 7 akan tergugat jawab sebagai berikut: bahwa dalil penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada serta memutar balikkan fakta hukum karena tanah yang disengketakan merupakan tanah milik dari Pemerintah Desa Rusi dari hasil penyerahan dari Keluarga Sasumbala, Keluarga Awalo dan Keluarga Nabi;
10. Bahwa terhadap gugatan penggugat dalam angka 8 akan tergugat jawab sebagai berikut: memang betul ketika ada pembangunan dan terkena dampak pembangunan harus di ganti rugi, tapi perlu Penggugat ketahui Bahwa yang tidak memiliki hak katas tanah yang disengketakan adalah penggugat dan penggugat sampai sekarang tidak bias menunjukan legalitas

Halaman 14 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat sebagai Pemilik tanah tersebut mana mungkin pemerintah akan memberikan ganti rugi sedang penggugat tidak bias menunjukan alas hak penggugat atas tanah tersebut;

11. Bahwa terhadap gugatan penggugat dalam angka 9 akan tergugat jawab sebagai berikut: Bahwa dalil ini tidak berdasarkan hukum dan hanya membingungkan yang tidak jelas maksud dan tujuannya, bagaimana bisa orang yang tidak memiliki bukti kepemilikan yang jelas dan hanya mengaku saja sebagai Pemilik tanah dari almarhum Yosep Maributu ingin meminta ganti kerugian atas tanah sengketa dan kami meminta kepada Penggugat untuk Para Tergugat yang mana sedangkan yang di gugat hanyalah Kepala Desa Rusoh;
12. Bahwa terhadap gugatan penggugat dalam angka 10 akan tergugat jawab sebagai berikut: Bahwa kalau penggugat meminta pembayaran ganti kerugian atas tanah yang di sengketakan lalu Penggugat meminta kepada siapa karna penggugat mengatakan Para Tergugat, dan mana mungkin Pemerintah yang di maksud oleh penggugat itu akan menggai kerugian tampak sebab yang jelas siapa pemilik tanah tersebut, dan sangat terlihat dengan jelas dalil-dalil dari penggugat yang saling bertentangan satu sama lain yang tidak saling mendukung merupakan dalil gugatan yang tidak benar dan mengada-ada serta memutar balikkan fakta.
13. Bahwa terhadap gugatan penggugat dalam angka 11 akan tergugat jawab sebagai berikut: Bahwa dirugikan dalam hal apa, karena sampai pada saat ini penggugat tidak bias memperlihatkan alas hak yang bias menunjukan Penggugat itu adalah pemilik yang sah dari tanah yang disengketakan sekarang ini, dan saya meminta untuk penggugat membuktikan di pembuktian di persidangan pembuktian nanti.
14. Bahwa terhadap gugatan penggugat dalam angka 12 akan tergugat jawab sebagai berikut: Bahwa tidak perlu tergugat jawab lagi karena sudah tergugat jawab pada No 14 angka 9 dan tidak perlu tergugat jawab lagi.
15. Bahwa terhadap gugatan penggugat dalam angka 13 akan tergugat jawab sebagai berikut: Bahwa tidak perlu tergugat jawab lagi karena sudah tergugat jawab pada No 14 angka 9 dan tidak perlu tergugat jawab lagi.
16. Bahwa terhadap gugatan penggugat dalam angka 14 akan tergugat jawab sebagai berikut: Bahwa tidak perlu tergugat jawab lagi, dan saya meminta kepada Penggugat untuk membuktikan di sidang pembuktian nanti.
17. Bahwa terhadap gugatan penggugat dalam angka 15 akan tergugat jawab sebagai berikut: Bahwa kalau penggugat mendalilkan itu hanya di pinjam



oleh orang Penggugat kami meminta kepada Penggugat untuk memperlihatkan bukti surat peminjaman yang seperti penggugat dalilkan dalam gugatannya di pembuktian nanti. tidak perlu tergugat jawab lagi karena sudah tergugat jawab pada No 14 angka 9 dan tidak perlu tergugat jawab lagi.

18. Bahwa terhadap gugatan penggugat dalm angka 16 akan tergugat jawab sebagai berikut: Bahwa tidak benar tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad);
19. Bahwa terhadap gugatan penggugat dalm angka 17 akan tergugat jawab sebagai berikut: Bahwa tidak benar tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad), dan mana mungkin Tergugat akan membayar kerugian materil sedang Penggugat tidak bisa menunjukan alas hak yang jelas yang mengatakan kalau tanah yang di sengketakan adalah benar bahwa milik penggugat;
20. Bahwa terhadap gugatan penggugat dalm angka 18 akan tergugat jawab sebagai berikut: Bahwa tidak benar kalau Penggugat telah kehilangan ha katas tanah, karena yang benar bahwa tanah itu adalah milik dari Tergugat, dan kalau memang Penggugat merasa telah kehilangan ha katas tanah tersebut saya meminta kepada Penggugat untuk membuktikan di persidangan pembuktian nanti;
21. Bahwa terhadap gugatan penggugat dalm angka 19 akan tergugat jawab sebagai berikut: Bahwa saya meminta untuk penggugat membuktikan di persidangan pembuktian nanti apa yang di dalilkan oleh Penggugat tersebut;
22. Bahwa terhadap gugatan penggugat dalam angka 20 dan 21 akan tergugat jawab sebagai berikut: Bahwa permintaan sita jaminan (conservatoir beslag) berdasarkan Yurisprudensi harus didasari sangat perluh dan mendesak serta harus ada bukti pihak tergugat akan mengalihkan objek sengketa kepada orang lain, tetapi dalam perkara ini penggugat tidak mempunyai bukti untuk itu;
23. Bahwa terhadap gugatan penggugat dalam angka 22 akan tergugat jawab sebagai berikut: Bahwa dalam perkara ini tidak ada para tergugat karena tergugatnya hanya satu orang saja, Bahwa permintaan uang paksa (Dwangsom) sengketa in casu haruslah ditiadakan, karena apabila putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka dapat dilaksanakan real eksekusi (Vide putusan Mari No. 307 K/Sip/1976, tanggal 07 Desember 1976



Jo Putusan Mari No. 1346 K/Pdt/1991, tanggal 14 Maret 1996), maka posita gugatan penggugat pada angka 22 patut untuk ditolak;

24. Bahwa Pasal 261 ayat 1 RBG tersebut telah diperkuat oleh yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung RI No. 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1983, yang menyatakan:

“Sita jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 261 ayat (1) RBG tidak dibenarkan, karenanya haruslah ditolak, mengingat tujuan dari sita jaminan adalah untuk mencegah agar tergugat tidak mengalihkan hak atau harta bendanya kepada orang lain. Kalau hal ini tidak terbukti maka sita jaminan harus ditolak”.

(vide Buku Himpunan Tanya JAWab Tentang Hukum Perdata, Mari, Cetakan Ke II, Tahun 1986, halaman 88).

25. Bahwa ketentuan di dalam Pasal 261 Ayat (1) RBG dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tersebut di atas juga didukung oleh Doktrin hukum yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, SH, didalam bukunya “Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan, Penerbit Pustaka, Bandung, halaman 36, yang menyatakan “Bahwa batas minimal suatu keadaan yang dianggap bernilai untuk mensahkan alasan persangkaan yang dimaksud adalah (i) adanya fakta yang mendukung persangkaan, (ii) atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan, (iii) dan fakta-fakta atas petunjuk-petunjuk tersebut harus masuk akal. Apabila penggugat tidak dapat menunjukkan fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk dimaksud, maka permohonan sita jaminan pada posita gugatan haruslah ditolak”.

26. Bahwa terhadap gugatan penggugat dalam angka 23 dan 24 akan tergugat jawab sebagai berikut: Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam pasal 1365 KUHP Perdata tersebut adalah sebagai berikut:

- perbuatan yang melawan hukum (onrechmatig)
- harus ada kesalahan (schuld)
- adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian (causaliteit)
  - Bahwa dalam “Drukkers Arrest” yaitu Standaard Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen vs Lindenbaum perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) diberi rumusan tambahan yaitu termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si



pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan di masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain (indruist tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders lijf of goed);

- Bahwa selanjutnya menurut Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919, bahwa perbuatan atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, jika:

- ✓ Melanggar hak orang lain, atau
- ✓ Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau
- ✓ Bertentangan dengan kesusilaan, atau
- ✓ Bertentangan dengan keputusan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Selanjutnya Asser's Rutten menguraikan lebih lanjut tentang pengertiannya sebagai berikut:

- a. Melanggar hak orang lain.

Yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subjektif orang lain. Menurut Meijers ciri dari hak subjektif adalah suatu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya. Sedangkan hak subjektif yang diakui oleh Yurisprudensi adalah:

- ✓ Hak-hak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan, nama baik.
- ✓ Hak-hak atas harta kekayaan seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya.

- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat.

- c. Bertentangan dengan kesusilaan.

Kesusilaan dalam hal ini adalah norma-norma dari pada moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma-norma hukum.

- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

27. Bahwa Saya Tergugat juga Keberatan terhadap Relas Panggilan tertanggal Jumat 24 Juni 2022 yang diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Melonguane yang diberitahukan kepada Tergugat diwakili oleh anak Honorer dan tidak ditanda tangani oleh Jurusita yang bersangkutan, dan Saya Tergugat juga keberatan juga terhadap Relas panggilan kedua tertanggal Selasa 19 Juli 2022 di diberitahukan oleh anak honorer bukan





jurusita yang bersangkutan, karena setahu saya bahwa dalam melaksanakan tugas pemberitahuan Relaas panggilan haruslah jurusita yang bersangkutan atau pegawai yang ditunjuk oleh pengadilan langsung untuk memberitahukan Relaas panggilan tersebut.

28. Bahwa sebagaimana pada uraian jawaban tergugat di atas tanah objek sengketa adalah merupakan milik dari tergugat secara sah serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

29. Bahwa oleh karena dalil-dalil pokok gugatan penggugat tentang dasar hak-hak atas tanah objek yang dipersoalkan dalam gugatan aquo ini telah terbantahkan dengan sempurna melalui argumentasi hukum di atas, maka dalil-dalil selain dan selebihnya beralasan hukum untuk dikesampingkan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil bantahan dan argumentasi hukum yang telah diuraikan di atas, maka perkenankan Saya Kuasa Hukum Tergugat memohon dengan penuh kerendahan hati agar Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dapat memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard).

#### **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertulis yang telah di upload secara *ecourt* tertanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis yang telah diupload secara *ecourt* tertanggal 29 Agustus 2022;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Gambar Lapangan Bola Kaki Di Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan (obyek sengketa), diberi tanda P-1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3 (tiga) lembar fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 24 atas nama Oni Maributu, diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pilarus Suda tertanggal 24 Maret 2022, diberi tanda P-3;
4. 4 (empat) lembar Surat Keterangan pernah diurus di Pemerintah Desa Rusoh oleh Israel Maributu, diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 181.1/20/18/2022 yang dikeluarkan oleh Camat Beo Selatan kepada Israel Maributu tertanggal 01 Maret 2022, diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan yang menyatakan pada pokoknya bahwa tanah yang berada di lapangan Talaud Kampung Rusoh adalah benar milik Israel Maributu, yang mana ditandatangani Dintje Maributu, Dance Maributu, Israel Maributu, Eske Maributu, Oni Maributu dan Dince Maributu, tertanggal 14 Desember 2019 dengan dilampiri Kartu Tanda Penduduk yang bertandatangan, diberi tanda P-6;
7. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keterangan dari Israel Maributu tertanggal 31 Oktober 2021 yang menerangkan terkait pertemuan perkara di BPM desa Rusoh , diberi tanda P-7;
8. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keterangan dari Israel Maributu yang menerangkan Sejarah Tanah Lapangan Bola Tanah Milik Josep Maributu, diberi tanda P-8;
9. 1 (satu) lembar fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama Oni Maributu, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-3 sampai dengan P-9 tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sedangkan untuk bukti surat P-2 yang telah bermeterai cukup namun berupa Fotokopi dari Fotokopi dan tidak ada aslinya maka terhadap bukti surat fotokopi tersebut sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yesaya Raube, laki-laki, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Alamat Desa Pampalu Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud, pekerjaan petani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda maupun pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan terkait masalah tanah lapangan bola kaki di Desa Rusoh;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di rumah Yosep Maributu yang berada di Desa Rusoh namun hanya sebulan pada tahun 1985;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah dari Yosep Maributu diujung lapangan bola kaki yang sakarang rumah tersebut sudah tidak ada dan disebelahnya ada rumah Oni Maributu yang sekarang ditempati;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tersebut adalah milik Yosep Maributu karena isteri Saksi melahirkan dirumah tersebut;
- Bahwa tanah objek sengketa sekarang adalah milik dari Yosep Maributu karena berdasarkan cerita dari Yosep Maributu;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan surat-surat yang lain terkait dengan tanah objek sengketa oleh Yosep Maributu;
- Bahwa pada waktu Saksi tinggal ditanah objek sengketa sudah ada lapangan bola Desa Rusoh tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Yosep Maributu mengelola tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, rumah dari Yosep Maributu (yang dulu dipinjam oleh Saksi dan istrinya saat akan melahirkan) pernah dibongkar dan mereka pindah ke Manado;
- Bahwa Saksi hanya minta ijin kepada Yosep Maributu ketika tinggal di rumah Yosep Maributu dan tidak membayar;
- Bahwa setahu Saksi, anak-anak dari Yosep Maributu ada 7 (tujuh) orang yaitu : Israel, Oni, Eske dan sudah meninggal yaitu Dintje dan Alemos, Ditje dan Dance;
- Bahwa rumah yang ditinggali Saksi saat itu di tanah objek sengketa adalah berbentuk gubuk beda dengan rumah Oni Maributu;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Girian;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menjawab akan menanggapi dalam kesimpulan namun Kuasa Penggugat tidak mengupload kesimpulan di *e-court* sesuai batas waktu yang telah disampaikan sehingga oleh karena itu tidak ada tanggapan atas keterangan Saksi tersebut;



Terhadap keterangan Saksi, Tergugat menyampaikan ditanggapi dalam Kesimpulan dan setelah melihat Kesimpulan Tergugat yang telah diupload secara *e-court* menyatakan menolak keterangan Saksi tersebut;

2. Tapanus Sarempa, laki-laki, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Alamat Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud, pekerjaan petani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda maupun pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan terkait masalah tanah lapangan bola kaki di Desa Rusoh antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi ada hubungan dengan tanah objek sengketa karena berbatasan sebelah selatan dengan Yosep Maributu;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yaitu:  
Utara : Kubur dan Sarempa  
Selatan : Oni Maributu;  
Barat : Jalan Raya;  
Timur : Siging dan Keluarga Maga;
- Bahwa setahu Saksi waktu masih berumur 7 (tujuh) tahun, Saksi pernah melihat Yosep Maributu pernah mengambil kelapa di objek sengketa;
- Bahwa yang ada didalam tanah objek sengketa sebelum ada lapangan bola yaitu kebun kelapa dan yang mengambil atau memanennya adalah Yosep Maributu beserta Penggugat;
- Bahwa setahu saksi dulunya Kepala Desa Rusoh minta ijin untuk dijadikan lapangan bola dan lama kelamaan pohon kelapa di tanah objek sengketa ditebang;
- Bahwa Saksi pernah menjadi perangkat desa rusoh sejak tahun 1970-1979
- Bahwa Saksi pernah jadi Pamong Tani Pampalu tahun 2000-2016;
- Bahwa setahu Saksi pohon kelapa di tanah objek sengketa tidak di tebang sekaligus;
- Bahwa setahu Saksi pada waktu itu kepala desanya yaitu Yulianus Maga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, pemerintah pada waktu itu tidak pernah mengundang Yosep Maributu untuk meminjam tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada ganti rugi terkait peminjaman tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada data dari desa tanah objek sengketa adalah aset desa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pilatus Suuda;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-3 namun tidak tahu terkait isinya;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa milik dari Yosep Maributu karena dia sering ambil kelapa dan juga oma dari Saksi pernah cerita bahwa tanah objek sengketa milik dari Yosep Maributu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada orang lain yang tinggal di tanah objek sengketa selain Yosep Maributu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Yosep Maributu keberatan dengan pohon kelapa yang ditebang;
- Bahwa didalam objek sengketa ada kubur dari opa Landi Amiman yang memiliki hubungan dengan Yosep Maributu;
- Bahwa setahu Saksi, jarak waktu saat dari rumah Saksi di Pampalu ke tanah objek sengketa sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa setahu Saksi, Yosep Maributu orang desa rusoh;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah objek sengketa;
- Bahwa pada waktu kepala desa bilang pinjam ke Yosep Maributu, Saksi dengar karena Saksi ada pada saat rapat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi peminjaman tersebut secara lisan dan tidak ada pemberitahuan berapa lama peminjaman tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, anak-anak dari Yosep Maributu pernah ambil kelapa di tanah objek sengketa;
- Bahwa Yosep Maributu meninggal di girian bitung;
- Bahwa setahu saksi, pada tahun 1970-1979 kepala desa rusoh ada 2(dua) orang yaitu Yohanes Taduali dan Yulianus Maga;
- Bahwa Saksi pernah menjadi kepala lindongan/kepala dusun desa rusoh;
- Bahwa tanah objek sengketa tidak masuk wilayah dusun dari Saksi;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek sengketa dipinjam oleh kepala desa untuk dibuat lapangan bola karena Saksi mendengar sendiri dari Yohanis Taduali sekitar tahun 1962;

Halaman 23 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sekitar tahun 1979 berhenti menjadi Perangkat Desa lalu tinggal di Desa Pampalu;
- Bahwa setahu Saksi, Ditje Maributu sekarang tinggal di Desa Pampalu sedangkan Oni Maributu sekarang tinggal di Desa Rusoh;
- Bahwa setahu Saksi pada waktu Pilatus Suuda menjadi Kepala Desa Rusoh, saksi sudah tidak menjabat perangkat desa rusoh;
- Bahwa setahu Saksi, Pilar Suuda menjadi kades desa rusoh setelah tahun 1979;
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu saksi menjadi perangkat desa rusoh pada tahun 1970-1979 belum ada ada buku tanah;
- Bahwa setahu Saksi, hanya tanah milik dari Yosep Maributu saja yang dipinjam oleh Pemerintah desa rusoh;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada penjualan tanah didesa rusoh pada tahun 1970-1979;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga tanah didesa rusoh pada tahun 1970-1979;
- Bahwa setahu Saksi, pada tahun 1970-1979 tidak ada yang mempermasalahkan tanah objek sengketa;
- Bahwa bukan Yosep Maributu yang menebang pohon kelapa di tanah objek sengketa melainkan masyarakat desa rusoh;
- Bahwa Saksi pernah melihat Yosep Maributu ada di tanah objek sengketa karena saetiap kali saksi lewat disitu Yosep Maributu sedang mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Yosep Maributu mengelola tanah objek sengketa pada waktu tahun 1975;
- Bahwa setahu Saksi, pada tahun 1970 ditanah objek sengketa masih ada pohon kelapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengelola tanah tersebut sebelum Yosep Maributu;
- Bahwa setahu Saksi, pada umur 7 (tujuh) tahun hanya Yosep Maributu yang menanam kelapa di tanah objek sengketa sampai Saksi sudah tidak tinggal di desa rusoh;
- Bahwa setahu Saksi, pada tahun 1970-1979 desa rusoh dan desa pampalu masih satu desa;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa tidak ada sertifikatnya;
- Bahwa pada tahun 1970-1979 yang berbatasan dengan tanah objek sengketa adalah kebun oma Saksi;

Halaman 24 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pada tahun 1970-1979 Yosep Maributu masih tinggal ditanah objek sengketa dengan rumah gubuk;
- Bahwa pada tahun 1970-1979 pekerjaan dari Yosep Maributu yaitu petani;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat tinggal di girian;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menjawab akan menanggapi dalam kesimpulan namun Kuasa Penggugat tidak mengupload kesimpulan di e-court sesuai batas waktu yang telah disampaikan sehingga oleh karena itu tidak ada tanggapan atas keterangan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Tergugat menyampaikan ditanggapi dalam Kesimpulan dan setelah melihat Kesimpulan Tergugat yang telah diupload secara e-court menyatakan menolak keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 474/136/SKT/DRS/XII-2020 yang dikeluarkan Kepala Desa Rusoh tertanggal 22 Desember 2020, diberi tanda T-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tidak Berdomisili Nomor 474/115/SKT/DRS/IX-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rusoh tertanggal 09 September 2022, diberi tanda T-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Sejarah Tanah Lapangan Olahraga Desa Rusoh yang dibuat Spener Siging dan ditandatangani Kepala Desa Rusoh dan Saksi yaitu Melki Bentian, Yosboron Maga, Abraham Amanga dan Obet Bawenti, tertanggal 29 Juni 2022, diberi tanda T-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ukur Tanah II Nomor 474/136/SUT/DRS/XII-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Rusoh dengan ditandatangani Kepala Desa Rusoh, Ketua BPD dengan Saksi Batas: Haston Siging, Julianus Suluge, Rosiana Suluge dan Marthin Maga, diberi tanda T-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Hibah sebidang tanah ukuran 50 m x 32 m (luas 1.600 m<sup>2</sup>) di dusun I Desa Rusoh Kecamatan Beo Setalan Kabupaten Kepulauan Talaud (Jln Trans Beo- Melonguane) oleh Pengasehan Sasumbala kepada Pemerintah Desa Rusoh, tertanggal 22 Desember 2020, diberi tanda T-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Hibah sebidang tanah ukuran 32 m x 15 m (luas 480 m<sup>2</sup>) di dusun I Desa Rusoh Kecamatan Beo Setalan Kabupaten Kepulauan Talaud (Jln Trans Beo- Melonguane) oleh

Halaman 25 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosiana Suluge kepada Pemerintah Desa Rusoh, tertanggal 22 Desember 2020, diberi tanda T-6;

7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Hibah sebidang tanah ukuran 45 m x 32 m (luas 1.440 m<sup>2</sup>) di dusun I Desa Rusoh Kecamatan Beo Setalan Kabupaten Kepulauan Talaud (Jln Trans Beo- Melonguane) oleh Joner Sasumbala kepada Pemerintah Desa Rusoh, tertanggal 22 Desember 2020, diberi tanda T-7;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Hibah sebidang tanah ukuran 40 m x 12 m (luas 480 m<sup>2</sup>) di dusun I Desa Rusoh Kecamatan Beo Setalan Kabupaten Kepulauan Talaud (Jln Trans Beo- Melonguane) oleh Julianus Suluge kepada Pemerintah Desa Rusoh, tertanggal 22 Desember 2020, diberi tanda T-8;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Hibah sebidang tanah ukuran 20 m x 12 m (luas 240 m<sup>2</sup>) di dusun I Desa Rusoh Kecamatan Beo Setalan Kabupaten Kepulauan Talaud (Jln Trans Beo- Melonguane) oleh Martin Maga kepada Pemerintah Desa Rusoh, tertanggal 22 Desember 2020, diberi tanda T-9;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Hibah sebidang tanah ukuran 50 m x 12 m (luas 600 m<sup>2</sup>) di dusun I Desa Rusoh Kecamatan Beo Setalan Kabupaten Kepulauan Talaud (Jln Trans Beo- Melonguane) oleh Haston Siging kepada Pemerintah Desa Rusoh, tertanggal 22 Desember 2020, diberi tanda T-10;
11. 4 (empat) lembar fotokopi Berita Acara Musyawarah Desa dalam rangka Penyelesaian Masalah pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021, diberi tanda T-11;
12. 11 (sebelas) lembar fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Warga Masyarakat, tertanggal 29 Juni 2022, diberi tanda T-12;
13. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keterangan Silsilah keluarga yang dibuat oleh Spener Siging dan ditandatangani Spener Siging dan Kepala Desa Rusoh, diberi tanda T-13;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-13 tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Spener Siging, laki-laki, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud, pekerjaan Petani, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga namun jauh dengan Penggugat;
  - Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat;
  - Bahwa setahu Saksi, kerana ada masalah tanah Lapangan Bola di desa Rusoh Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa batas-batasnya yaitu:
    - Utara : Kuburan;
    - Selatan : Keluarga Timotius Sasumbala;
    - Barat : Keluarga Nabi;
    - Timur : Keluarga Siging dan Keluarga Suluge;
  - Bahwa lapangan bola tersebut awalnya warisan dari Sasumbala dan yang diberikan oleh beberapa keluarga tersebut;
  - Bahwa sekarang yang berbatas sebelah barat dari objek sengketa yaitu jalan;
  - Bahwa setahu Saksi, keluarga Sarempa tidak ada tanah di Desa Rusoh;
  - Bahwa yang ada didalam tanah objek sengketa yaitu kelapa dan kuburan dari Aminan;
  - Bahwa setahu Saksi kuburan tersebut sudah diangkat sekitar tahun 2014 oleh karena terganggu saat permainan sepakbola;
  - Bahwa setahu Saksi penyerahan tanah tersebut hanya secara lisan;
  - Bahwa seharusnya penyerahan tanah ada pengumuman dikampung;
  - Bahwa yang menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Pemerintah yaitu Paul Sasumbala, Luter Siging, Yulen Siging, dan Joner Alude Sasumbala;
  - Bahwa dalam penyerahan tanah objek sengketa kepada pemerintah yaitu Ratumbanua dan Inangbanua;
  - Bahwa tidak yang keberatan pada saat penyerahan tanah tersebut;
  - Bahwa surat keterangan tersebut dibuat pada tahun 2020;
  - Bahwa setahu Saksi surat keterangan tersebut dibuat didesa;

Halaman 27 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran tanah objek sengketa yaitu 10 X 34 m;
- Bahwa pemilik sebelumnya tanah objek sengketa adalah Keluarga Awal dan Bawinti Siging;
- Bahwa yang menebang pohon kelapa di tanah objek sengketa adalah Masyarakat Desa Rusoh;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala suku desa rusoh sekarang dan tahun 1985 sampai dengan 2011 sebagai wakil ketua BPD;
- Bahwa Tugasnya yaitu menghimpun setiap masalah di desa rusoh;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut diserahkan secara lisan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Oni Maaributu;
- Bahwa Lapangan sepak bola tersebut sudah ada sejak tahun 1985;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yesaya Raube dan sepengetahuan Saksi tidak ada tanah di objek sengketa;
- Bahwa didekat tanah objek sengketa tidak ada rumah;
- Bahwa Saksi yang membuat sejarah dari tanah objek sengketa namun Saksi belum pernah menyerahkan ke pemerintah desa;
- Bahwa Saksi yang membuat silsilah tanah objek sengketa dan yang ditandatangani oleh Saksi sendiri;
- Bahwa setahu Saksi, yang mengetik surat silsilah tersebut yaitu Sekretaris desa rusoh;
- Bahwa pertemuan didesa rusoh mengenai tanah objek sengketa ada karena ada laporan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah hadir dalam pertemuan didesa rusoh pada bulan oktober 2021;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam proses di kantor camat mengenai tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, kepala desa rusoh pada tahun 1985-2011 yaitu Piterson;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pilarus Suuda karena pernah menjabat kepala desa rusoh sejak tahun 1990-1991;
- Bahwa batas sebelah utara dari tanah objek sengketa adalah pekuburan umum;
- Bahwa oni maributu tinggal dibagian selatan tanah objek sengketa sejak tahun 2002;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembuatan sertifikat mengenai tanah objek sengketa;

Halaman 28 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sasumbala menyerahkan tanah objek sengketa sejak tahun 1962;
- Bahwa panjang tanah objek sengketa yaitu 110 Meter;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menjawab akan menanggapi dalam kesimpulan namun Kuasa Penggugat tidak mengupload kesimpulan di e-court sesuai batas waktu yang telah disampaikan sehingga oleh karena itu tidak ada tanggapan atas keterangan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Tergugat menyampaikan ditanggapi dalam Kesimpulan dan setelah melihat Kesimpulan Tergugat yang telah diupload secara e-court membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Yosboron Maga, laki-laki, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud, pekerjaan Petani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda maupun pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah tanah di Lapangan Bola di desa Rusoh Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa batas-batasnya yaitu:
  - Utara : Kuburan
  - Selatan : Keluarga Timotius Sasumbala;
  - Barat : Keluarga Nabi
  - Timur : Keluarga Siging dan Keluarga Suluge;
- Bahwa lapangan bola tersebut awalnya warisan dari Sasumbala dan yang diberikan oleh beberapa keluarga tersebut;
- Bahwa sekarang yang berbatas sebelah barat dari objek sengketa yaitu jalan;
- Bahwa keluarga Sarempa tidak ada tanah di Desa Rusoh;
- Bahwa yang ada didalam tanah objek sengketa yaitu kelapa dan kuburan dari Aminan;
- Bahwa kuburan tersebut sudah diangkat sekitar tahun 2014 oleh karena terganggu saat permainan sepakbola;
- Bahwa penggugat bukan asli dari desa rusoh;
- Bahwa penyerahan tanah tersebut hanya secara lisan;

Halaman 29 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan tanah harus ada pengumuman dikampung;
- Bahwa yang menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Pemerintah yaitu Paul Sasumbala, Luter Siging, Yulen Siging, dan Joner Alude Sasumbala;
- Bahwa dalam penyerahan tanah objek sengketa kepada pemerintah yaitu Ratumbanua dan Inangbanua;
- Bahwa tidak yang keberatan pada saat penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, surat keterangan tersebut dibuat pada tahun 2020;
- Bahwa surat keterangan tersebut dibuat didesa;
- Bahwa ukuran tanah objek sengketa yaitu 10 X 34 m;
- Bahwa yang menebang pohon kelapa di tanah objek sengketa adalah Masyarakat Desa Rusoh;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai tua adat desa rusoh;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut diserahkan secara lisan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Oni Maaributu;
- Bahwa Lapangan sepak bola tersebut sudah ada sejak tahun 1985;
- Saksi kenal dengan Yesaya Raube namun tidak ada tanah Yesaya Raube di objek sengketa;
- Bahwa didekat tanah objek sengketa tidak ada rumah;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam proses di kantor camat mengenai tanah objek sengketa;
- Bahwa kepala desa rusoh pada tahun 1985-2011 yaitu Piterson;
- Bahwa batas sebelah utara dari tanah objek sengketa adalah pekuburan umum;
- Bahwa Setahu saksi oni maributu tinggal dibagian selatan tanah objek sengketa sejak tahun 2002;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembuatan sertifikat mengenai tanah objek sengketa;
- Bahwa keluarga sasumbala menyerahkan tanah objek sengketa sejak tahun 1962;
- Bahwa Saksi pernah mendengar penyerahan tanah objek sengketa;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menjawab akan menanggapi dalam kesimpulan namun Kuasa Penggugat tidak mengupload kesimpulan di e-court sesuai batas waktu yang telah disampaikan sehingga oleh karena itu tidak ada tanggapan atas keterangan Saksi tersebut;

Halaman 30 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Tergugat menyampaikan ditanggapi dalam Kesimpulan dan setelah melihat Kesimpulan Tergugat yang telah diupload secara *e-court* membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Abraham Amanga, laki-laki, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud, pekerjaan petani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda maupun pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi kerana ada masalah tanah di Lapangan Bola di desa Rusoh Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa sejak umur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi pernah menjadi kepala desa rusoh sejak tahun 2011-2017;
- Bahwa Penggugat tidak ada hak kepemilikan atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Keluarga Awalo pernah memberikan tanah diobjek sengketa kepada adik saksi untuk dibuatkan rumah;
- Bahwa tidak ada masalah di tanah objek sengketa sewaktu Saksi menjabat kepala desa rusoh;
- Bahwa batas-batas objek sengketa yaitu
  - Utara : Kuburan
  - Selatan : Keluarga Awalo;
  - Barat : Jalan
  - Timur : Keluraga Siging dan suluge;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat mengenai tanah objek sengketa;
- Bahwa Melki Bention adalah kepala adat;
- Bahwa setahu Saksi, surat hibah tersebut dibuat tanggal 22 Desember 2022;
- Bahwa ukuran tanah yang diserahkan kepada pemerintah desa yaitu 40 X 12 Meter;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat penyerahan kepada pemerintah desa;

Halaman 31 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi luas lapangan bola tersebut yaitu 110 X 44 Meter;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi kades tidak ada LKMD;
- Bahwa setahu Saksi, Friechef Laluraa adalah wakil LKMD dan Ketua adalah Naftali Maga;
- Bahwa pada tahun 2005 penggugat tidak pernah mempermasalahkan tanah objek sengketa;
- Bahwa penyerahan dari keluarga awalo kepada penggugat tidak ada;
- Bahwa Yosep Maributu ada tanah tapi ditempat lain bukan di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat hibah apapun;
- Bahwa saat saksi menjabat kepala desa, Saksi tidak pernah terpikirkan untuk membuat hibah tanah objek sengketa;
- Bahwa tahun 2011-2017 tidak ada jabatan LKMD;
- Bahwa Setahu saksi, tanah objek sengketa tidak pernah dibuat sebagai aset desa;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menjawab akan menanggapi dalam kesimpulan namun Kuasa Penggugat tidak mengupload kesimpulan di e-court sesuai batas waktu yang telah disampaikan sehingga oleh karena itu tidak ada tanggapan atas keterangan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Tergugat menyampaikan ditanggapi dalam Kesimpulan dan setelah melihat Kesimpulan Tergugat yang telah diupload secara *e-court* membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Joner Sasumbala, laki-laki, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda maupun pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait adanya sengketa tanah lapangan bola kaki di Desa Rusoh Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pemilik tanah objek sengketa adalah Keluarga Sasumbala, Keluarga Awalo, Keluarga Suluge dan Keluarga Siging;
- Bahwa setahu saksi, tanah objek sengketa dihibahkan ke Pemerintah Desa Rusoh tahun 2020;

Halaman 32 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dihibahkan objek sengketa dipakai untuk masyarakat desa rusoh untuk lapangan bola;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa sewaktu saksi masih SD Kelas 5;
- Bahwa yang ada didalam tanah objek sengketa yaitu kuburan dari Keluarga Sasumbala;
- Bahwa kuburan tersebut sudah dipindahkan atas perintah dari Mantan Bupati Ibu Sri Manalip karena mengganggu saat bermain sepakbola;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Yosep Maributu;
- Bahwa Yosep Maributu tidak ada tanah di dalam objek sengketa;
- Bahwa Penggugat bukan masyarakat desa rusoh tapi tinggal di bitung;
- Bahwa Yosep Maributu meninggal di Bitung;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yaitu :
  - Utara : Kuburan
  - Selatan : Suluge, Awalo;
  - Barat : Talud
  - Timur : Hasto Siging, Keluarga Siging;
- Bahwa Panjang 110 Meter dan Lebar 44 Meter;
- Bahwa sebelumnya tanah objek sengketa tidak pernah bermasalah;
- Bahwa Setahu saksi ukuran dari tanah tersebut yaitu 45 X 32 Meter;
- Bahwa tidak ada surat resmi kepemilikan tanah objek sengketa;
- Bahwa Yulius Sasumbala adalah opa Saksi;
- Bahwa masyarakat memberikan Padi kepada Yulius Sasumbala untuk dijadikan Lapangan bola;
- Bahwa Saksi yang membuat surat hibah tersebut;
- Bahwa kepala desa sudah menyerahkan tanah objek sengketa kepada masyarakat;
- Bahwa yang menyerahkan tanah tersebut yaitu Pitres Sasumbala, Abraham Sasumbala, Ida Sasumbala, Marta Yos arumaga;
- Bahwa sebelum tahun 2005 LKMD dan setelah itu BPD;
- Setahu saksi yang memilih anggota BPD adalah masyarakat;
- Bahwa sebelum tahun 2005 sudah ada perangkat desa;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi kepala desa rusoh tahun 2005;
- Bahwa didesa rusoh tidak ada register desa;

Halaman 33 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenapa saksi menandatangani surat hibah tersebut karena ada tanah yang masuk di lapangan tersebut;
- Bahwa Pamong tani diangkat oleh Kepala Desa;
- Bahwa Setahu saksi sejak tahun 2005-2011 tanah objek sengketa tersebut tidak ada masalah;
- Bahwa meskipun surat hibah tersebut tertanggal tahun 2020 namun sebenarnya dibuat tahun 2022 oleh sebab itu tertera meterai 10000 (Sepuluh Ribu) dan bukan 6000 (enam ribu);
- Bahwa masalah tanah objek sengketa tersebut pernah di rapatkan di desa;
- Bahwa tidak ada kesepakatan pada saat rapat didesa tersebut;
- Bahwa pada saat rapat tersebut tidak ada pembicaraan ganti rugi;
- Bahwa Penggugat menanam pisang ditanah objek sengketa;
- Bahwa Penggugat tinggal dibitung;
- Bahwa Penggugat ke desa rusoh tahun 2021;
- Bahwa dalam pembuatan hibah tersebut ada masalah yaitu anggaran;
- Bahwa tanah objek sengketa belum ada sertifikat;
- Bahwa lapangan sepak bola tersebut ada sejak tahun 1962;
- Bahwa SPT tanah objek sengketa tidak pernah diterbitkan;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menjawab akan menanggapi dalam kesimpulan namun Kuasa Penggugat tidak mengupload kesimpulan di e-court sesuai batas waktu yang telah disampaikan sehingga oleh karena itu tidak ada tanggapan atas keterangan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Tergugat menyampaikan ditanggapi dalam Kesimpulan dan setelah melihat Kesimpulan Tergugat yang telah diupload secara *e-court* membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Pengasehan Sasumbala, laki-laki, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud, pekerjaan petani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda maupun pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait adanya sengketa tanah lapangan bola kaki di Desa Rusoh Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 34 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah objek sengketa adalah opa Sasumbala;
- Bahwa didalam obyek sengketa terdapat tanaman kelapa;
- Bahwa yang memberikan tanah objek sengketa tersebut kepada pemerintah desa Rusoh adalah orang tua Saksi karena sudah ditukar dengan padi;
- Bahwa dahulu ada kuburan didalam tanah objek sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yaitu
  - Utara : Kuburan;
  - Selatan : Yulianus Suluge;
  - Barat : Jalan Raya
  - Timur : Haston Siging, Keluarga Maga dan Keluarga Taluge;
- Bahwa ukuran dari lapangan bole tersebut adalah 110 X 44 Meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak ada kepemilikan ataupun hak di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal Yosep Maributu;
- Bahwa masalah tanah objek sengketa pernah di bicarakan didesa namun tidak ada kesepakatan bersama;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tapanus Sarempa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Yesaya Raube;
- Bahwa didalam tanah objek sengketa dulunya tidak ada pondokan;
- Bahwa lapangan bola tersebut ada sejak tahun 1962;
- Bahwa yang mengelola tanah objek sengketa sebelum tahun 1962 adalah Paul Sasumbala atau orang tua saksi;
- Bahwa yang menyerahkan tanah terebut kepada masyarakat adalah Paul Sasumbala atau orang tua saksi;
- Bahwa Yosep Maributu tidak ada tanah didalam tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat hibah pada tanggal 22 Desember 2020 meskipun dalam surat hibah tersebut terempel meterai 10000 (sepuluh ribu);
- Bahwa yang membuat surat hibah adalah sekretaris desa rusoh pada saat itu yaitu Jekson Amanga;
- Bahwa Saksi tidak membaca surat hibah tersebut;
- Bahwa Horonsi Sasumbal adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa yang membuat surat hibah tersebut sekretaris desa rusoh;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Rusoh sejak tahun 1991 sampai tahun 2021;

Halaman 35 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah ahli waris dari Adrianus Sasumbala;
- Bahwa LKMD sekarang sudah ganti menjadi BPD;
- Bahwa Oni Maributu punya tanah berbatasan sebelah selatan dengan objek sengketa;
- Bahwa Oni maributu tinggal di desa rusoh baru 10 tahun;
- Bahwa Joner Sasumbala jadi kepala desa rusoh sejak tahun 2005-2010 sedangkan Abraham Amanga jadi kepala desa rusoh sejak tahun 2011-2017;
- Bahwa masalah tanah objek sengketa tersebut pernah di rapatkan di desa namun tidak ada kesepakatan;
- Bahwa Pilarus Suuda jadi kepala desa rusoh sejak tahun 1988-1990;
- Bahwa penyerahan tanah objek sengketa tersebut hanya secara lisan;
- Bahwa letak tanah dari Joner Sasumbala berada di tengah lapangan bola;
- Bahwa letak tanah dari Yohanis Suluge berada di bagian selatan lapangan bola;
- Bahwa letak tanah dari Rosiana Suluge berada di bagian selatan lapangan bola;
- Bahwa letak tanah dari Pengasehan Sasumbala berada di bagian utara lapangan bola dengan luas 50 X 32 meter;
- Bahwa yang menerima warisan tanah dari opa saksi yaitu Andrias Sasumbala, Paulus Sasumbala dan Penasehat Sasumbala

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menjawab akan menanggapi dalam kesimpulan namun Kuasa Penggugat tidak mengupload kesimpulan di e-court sesuai batas waktu yang telah disampaikan sehingga oleh karena itu tidak ada tanggapan atas keterangan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Tergugat menyampaikan ditanggapi dalam Kesimpulan dan setelah melihat Kesimpulan Tergugat yang telah diupload secara *e-court* membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Agustinus Lapari, laki-laki, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud, pekerjaan Petani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda maupun pekerjaan dengan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda maupun pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait adanya masalah tanah di Lapangan Bola di desa Rusoh Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tanah Saksi berbatasan sebelah timur dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa milik masyarakat rusoh berdasarkan cerita dari oma Saksi;
- Bahwa menurut cerita oma saya lapangan bola tersebut dibuat atau dirancang pada tahun 1962 kemudian tahun 1960 pohon kelapa sudah ditebang dan tahun 1962 lapangan bola tersebut sudah jadi;
- Bahwa umur Saksi pada tahun 1962 yaitu masih 13 tahun;
- Bahwa saksi bermain bola di lapangan bola sejak tahun 1970;
- Bahwa penggugat tidak pernah berkebudun disitu;
- Bahwa tanah milik Penggugat jauh dari tanah objek sengketa;
- Bahwa Penggugat sebelumnya pernah tinggal di desa rusoh dan sudah pindah di Girian sampai sekarang;
- Bahwa tanah milik dari keluarga maga sekitar 100 meter dari tanah Saksi;
- Bahwa oni maributu tinggal disebelah selatan lapangan bola;
- Bahwa sebelumnya dilapangan bola tersebut ada tanah dari Keluarga Sasumbala, Keluarga Suluge, Keluarga Siging dan Keluarga Awalo;
- Bahwa Saksi sudah lupa siapa pemilik tanah sebelum keluarga Sasumbala;
- Bahwa keluarga sasumbala berada ditengah lapangan bola sedangkan keluarga siging berada disebelah timur lapangan bola;
- Bahwa tanah Saksi berbatas dengan lapangan bola sejak tahun 2000;
- Bahwa Saksi sering ke lapangan bola desa rusoh;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyerahan tanah objek sengketa ke desa rusoh;
- Bahwa pilarus suuda pernah menjadi kepala desa rusoh;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh oma saksi terkait lapangan bola tersebut dibeli dan di tukar dengan padi oleh masyarakat;
- Bahwa penyerahan tanah harus ada pengumuman dikampung;
- Bahwa yang ada dulu lapangan bola baru jalan raya;

Halaman 37 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1962 tidak ada yang protes pembuatan lapangan bola termasuk Penggugat nanti sekarang baru ada masalah;
- Bahwa masyarakat membayar dengan padi kepada keluarga sasumbala, keluarga siging, keluarga awalo dan keluarga suluge;
- Bahwa Yosep Marimbutu pernah tinggal dirusoh tapi sekarang sudah tidak tinggal dirusoh;
- Bahwa tanah Saksi belum ada surat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa kepala desa pada tahun 1962;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menjawab akan menanggapi dalam kesimpulan namun Kuasa Penggugat tidak mengupload kesimpulan di e-court sesuai batas waktu yang telah disampaikan sehingga oleh karena itu tidak ada tanggapan atas keterangan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Tergugat menyampaikan ditanggapi dalam Kesimpulan dan setelah melihat Kesimpulan Tergugat yang telah diupload secara *e-court* membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Makdalena Nabi, perempuan, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda maupun pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda maupun pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait adanya masalah tanah di Lapangan Bola di desa Rusoh Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pemilik tanah objek sengketa adalah Keluarga Sasumbala, Keluarga Awalo, keluarga Suluge dan Keluarga Siging;
- Bahwa yang ada didalam tanah objek sengketa yaitu kuburan dari Keluarga Sasumbala;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas objek sengketa;
- Bahwa Penggugat tidak ada tanah di objek sengketa;
- Bahwa rumah saksi dibagian barat tanah objek sengketa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah objek sengketa sekitar 10 Meter;
- Bahwa rumah agustinus jauh dari lapangan bola;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Oni Maributu;

Halaman 38 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mgn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yulius Sasumbala adalah opa Saksi;
- Bahwa keluarga sicing disebelah utara tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat hibah;
- Bahwa keluarga nabi diluar atau sebelah timur dari dalam lapangan bola;
- Bahwa sampai sekarang tanah objek sengketa masih ada kuburan;
- Bahwa Saksi tinggal didekat tanah objek sengketa sejak tahun 1991;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Yosep Maributu;
- Bahwa pada tahun 1991 Yosep Maributu tidak ada ditanah objek sengketa;
- Bahwa didekat tanah objek sengketa ada rumah oni maributu;
- Bahwa tanah objek sengketa pernah ada masalah tapi sudah lupa kapan;
- Bahwa sebelum Saksi tinggal dirumah sekarang sudah ada lapangan bola;
- Bahwa sejak tahun 2005-2011 tanah objek sengketa tersebut tidak ada masalah;
- Bahwa disebelah rumah oni maributu ada tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menjawab akan menanggapi dalam kesimpulan namun Kuasa Penggugat tidak mengupload kesimpulan di e-court sesuai batas waktu yang telah disampaikan sehingga oleh karena itu tidak ada tanggapan atas keterangan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Tergugat menyampaikan ditanggapi dalam Kesimpulan dan setelah melihat Kesimpulan Tergugat yang telah diupload secara e-court membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. Obet Bawenti. laki-laki, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud, pekerjaan Petani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda maupun pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda maupun pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait adanya masalah tanah di Lapangan Bola di desa Rusoh Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 39 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mgn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diceritakan oleh orang tua bahwa sebelumnya dilapangan bola tersebut ada tanah dari Keluarga Sasumbala disebelah utara, Keluarga Duluge dan Keluarga Siging disebelah timur, Keluarga Awalo disebelah selatan dan Keluarga nabi;
- Bahwa lapangan bola tersebut dibuat atau dirancang pada tahun 1958 dan waktu itu ada pohon kelapa dan tahun 1962 lapangan bola tersebut sudah jadi;
- Bahwa menurut cerita oma lapangan bola tersebut dibuat atau dirancang pada tahun 1962 kemudian tahun 1960 pohon kelapa sudah ditebang dan tahun 1962 lapangan bola tersebut sudah jadi;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa yaitu  
Utara : Sasumbala;  
Selatan : Keluarga Awalo;  
Barat : Keluarga Nabi;  
Timur : Keluarga Siging dan Suluge;
- Bahwa di lapangan bola ada kuburan Sasumbala tahun 1954;
- Bahwa Penggugat bukan masyarakat desa rusoh;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Milson Maributu;
- Bahwa sebelumnya didalam lapangan bola ada tanaman kelapa;
- Bahwa hibah tanah objek sengketa yaitu tahun 2020 ke pemerintah desa rusoh;
- Bahwa isteri Saksi yang bernama Rosiana Suluge juga termasuk dalam pemberian hibah tersebut dari keluarga awalo;
- Bahwa letak tanah keluarga awalo disebelah selatan lapangan bola yang sekarang oni maributu tinggal;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah objek sengketa sekitar 50 Meter;
- Bahwa Saksi tinggal didesa rusoh sejak tahun 1987;
- Bahwa Saksi pada waktu umur 13 tahun belum tinggal didesa rusoh;
- Bahwa Saksi pernah tanda tangan tentang sejarah lapangan bola;
- Bahwa keluarga maga tidak ada tanah di lapangan bola tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengukur lapangan bola tersebut;
- Bahwa Saksi dan isteri saksi dipanggil oleh Pengasehan Sasumbala untuk tanda tangan surat hibah tersebut;
- Bahwa Saksi dan Istri Saksi bertanda tangan dalam surat hibah pada tahun 2020 diatas meterai 10000 (sepuluh ribu);

Halaman 40 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat yang menjadi saksi yang bertandatangan di surat hibah dilakukan pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilihan anggota BPD desa rusoh;
- Bahwa tentang Surat hibah tersebut ditandatangani juga oleh Kepala BPD yang juga sebagai Gembala Gereja;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menjawab akan menanggapi dalam kesimpulan namun Kuasa Penggugat tidak mengupload kesimpulan di e-court sesuai batas waktu yang telah disampaikan sehingga oleh karena itu tidak ada tanggapan atas keterangan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Tergugat menyampaikan ditanggapi dalam Kesimpulan dan setelah melihat Kesimpulan Tergugat yang telah diupload secara *e-court* membenarkan keterangan saksi tersebut;

9. Yakop Suuda, laki-laki, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud, pekerjaan petani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda maupun pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda maupun pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait adanya masalah tanah di Lapangan Bola di desa Rusoh Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh ayah bahwa tanah tersebut milik dari masyarakat desa rusoh;
- Bahwa lapangan bola tersebut dibuat atau dirancang pada tahun 1958 dan waktu itu ada pohon kelapa dan juga kuburan setelah itu tahun 1962 lapangan bola tersebut sudah jadi;
- Bahwa Saksi pernah bermain bola di lapangan tersebut sekitar umur 12 Tahun;
- Bahwa kuburan didalam lapangan bola tersebut sudah diangkat dan dipindahkan berdasarkan perintah mantan bupati yaitu Sri Manalip;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Yosep Maributu;
- Bahwa Penggugat tinggal di Girian;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yaitu:  
Utara : Keluarga Siging dan Keluarga Nabi;  
Selatan : sudah lupa;

Halaman 41 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : sudah lupa;

Timur : sudah lupa;

- Bahwa pemilik tanah objek sengketa adalah Keluarga Sasumbala, Keluarga Awalo, keluarga Suluge dan Keluarga Siging;
- Bahwa Saksi tidak tahu saksi tahu tentang pemberian hibah lapangan bola;
- Bahwa letak tanah keluarga awalo dan suluge disebelah timur, keluarga siging dan sasumbala disebelah utara lapangan bola;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ayah dari Yulin Suluge;
- Bahwa Saksi tahu keluarga sasumbala dapat darimana tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi keluarga nabi diluar lapangan bola;
- Bahwa Pilarus Suuda adalah kakak saksi dan pernah menjadi Kepala Desa Rusoh;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Oni Maributu;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menjawab akan menanggapi dalam kesimpulan namun Kuasa Penggugat tidak mengupload kesimpulan di e-court sesuai batas waktu yang telah disampaikan sehingga oleh karena itu tidak ada tanggapan atas keterangan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Tergugat menyampaikan ditanggapi dalam Kesimpulan dan setelah melihat Kesimpulan Tergugat yang telah diupload secara *e-court* membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung/SEMA Nomor 7 Tahun 2001, maka Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa dalam perkara ini pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, yang terletak di Desa Rusoh, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan setempat (sket/gambar tanah sengketa terlampir) dan mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pihak Penggugat dan Kuasanya hadir;
- Pihak Tergugat dan Kuasanya hadir;
- Pihak Sekretaris Desa Rusoh hadir;
- Tim pengukuran Badan Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud tidak hadir meskipun Majelis Hakim telah sampaikan Surat Permohonan Bantuan Juru Ukur kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud dengan Nomor W19-U8/171/HK.02/IX/2022 Tertanggal dan dalam persidangan bahwa ada kewajiban pihak Penggugat untuk berkordinasi terkait adanya administrasi yang harus diselesaikan di Badan

Halaman 42 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud agar tim ukur bisa datang saat pemeriksaan setempat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama membenarkan lokasi/letak yang menjadi obyek sengketa adalah yang sedang diperiksa sekarang ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan bahwa obyek sengketa adalah berupa tanah lapangan bola kaki;
- Bahwa Penggugat menjelaskan secara lengkap mengenai batas-batas tanah (obyek sengketa) tersebut yaitu:

Sebelah Utara : Tanah milik keluarga Sarempa dan Pekuburan Umum;

Sebelah Timur : Tanah milik Keluarga Maga, Antadi dan Siging;

Sebelah Selatan : Tanah milik keluarga Maributu/ adik kandung (Oni Maributu);

Sebelah Barat : Jalan Trans-Melong Beo;

- Bahwa Tergugat menjeaskan secara lengkap mengenai batas-batas tanah obyek sengketa tersebut yaitu:

Utara : TPU lama desa Rusoh;

Timur : Kel antadi, Kel maga, Kel Haston Siging (dahulunya dengan kel suluge);

Selatan : Oni Maributu (dahulu dengan Keluarga Awalo);

Barat : Jalan Trans Beo Melonguane;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama membenarkan jika tanah lapangan bola kaki tersebut saat ini digunakan Pemerintah Desa Rusoh ataupun Masyarakat Desa Rusoh untuk bermain sepak bola;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertulis secara ecourt masing-masing tertanggal 20 Oktober 2022 sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang keberadaannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini namun untuk Penggugat tidak melakukan upload dokumen kesimpulan secara ecourt hingga batas waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung telah terjadi segala hal ihwal yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, yang untuk mempersingkat putusan segala hal ihwal tersebut, cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah

Halaman 43 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hukum sebagai berikut: *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan";*

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat perlu kiranya Majelis Hakim menguraikan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan eksepsi yang mana Eksepsi diartikan sebagai suatu tangkisan atau sanggahan yang tidak menyangkut pokok perkara. Eksepsi disusun dan diajukan berdasarkan isi surat gugatan yang dibuat Penggugat dengan cara mencari kelemahan-kelemahan ataupun hal lain di luar perlawanan yang dapat menjadi alasan surat gugatan tidak diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa eksepsi ini merupakan hak dari Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat berdasarkan isi permohonan gugatan yang dibuat Penggugat akan tetapi tidak menyangkut pokok perkara dengan maksud untuk menghindari gugatan dan agar hakim memutuskan gugatan tidak dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tangkisan atau bantahan atau eksepsi ini diajukan oleh pihak yang berkepentingan langsung dengan isi gugatan yang dibuat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- I. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
- II. Gugatan Penggugat kurang pihak:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan tanggapan yang dikemukakan oleh Penggugat terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- I. Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat poin pertama mengenai gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), akan dipertimbangan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok Eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan formil sebagaimana syarat sahnya suatu Gugatan;

Menimbang, bahwa dalam menyusun surat gugatan terdapat 3 (tiga) ketentuan/ syarat formil yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Gugatan harus jelas, baik mengenai subyek, obyek maupun posita dan petitumnya, misalnya, alas hak Penggugat atau alasan hukum yang menjadi dasar gugatan, identitas Penggugat dan Tergugat serta obyeknya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 5 Juni 1975, Nomor 616 K/SIP/1973);
- b. Gugatan harus lengkap, baik mengenai subyek, obyek, posita dan petitumnya, artinya harus memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, serta konsekwensi logis dari fakta itu terhadap permintaan-permintaan Penggugat yang dimuat dalam Petitum, jadi tidak ada yang terlewatkan, misalkan kurang pihak, kurang lengkap identitas subyek maupun obyeknya, serta kurang lengkap mengenai petitumnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 28 Nopember 1956, Nomor 195 K/SIP/1955);
- c. Gugatan harus sempurna, artinya selain memperhatikan syarat jelas dan lengkap, juga harus memperhatikan logika-logika hukum yang dapat menimbulkan konsekwensi, bahwa hal-hal tersebut harus diajukan dalam surat gugatan, misalnya untuk perkara perbuatan melawan hukum, harus ada petitum yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari tidak dipenuhinya salah satu syarat formil sebagaimana tersebut diatas maka terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Eksepsi Tergugat menyebutkan adanya pendapat Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta:2007, halaman 448, menyebutkan kualifikasi gugatan yang *obscuur libel* adalah sebagai berikut:



- a) Tidak jelas dasar hukum (*rechts grond*) dalil gugatan;
- b) Tidak jelasnya objek sengketa, yang juga diklasifikasi sebagai berikut:
  - 1. Tidak disebutkannya batas-batas objek sengketa (tanah);
  - 2. Luas Tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat;
  - 3. Tidak disebutnya letak tanah; dan
  - 4. Tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai Tergugat.
- c) Petitum gugatan tidak jelas yakni petitum tidak rinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum; dan
- d) Masalah penggabungan posita wan prestasi dan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dikarenakan dasar yang digunakan oleh Tergugat adalah Pendapat Ahli Yahya Harahap tersebut diatas maka Majelis Hakim akan gunakan sebagai dasar juga dalam menanggapi mempertimbangkan apakah gugatan penggugat tidak jelas (Eksepsi Tergugat poin pertama mengenai gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*));

Menimbang, bahwa pendapat Yahya Harahap terkait kualifikasi gugatan yang *obscur libel* poin a adalah tidak jelas dasar hukum dalil gugatan. Dengan kata lain Dasar Hukum dalil gugatan haruslah jelas agar tidak menjadikan gugatan *obscur libel*. Setelah meneliti dan mencermati eksepsi Tergugat diuraikan mengenai gugatan penggugat tidak jelas dan kabur dikarenakan apakah bentuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ataupun perkara Warisan karena Dasar Gugatan (Posita) dan Tuntutan (Petitum) tidak saling mendukung. Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut bahwa gugatan Penggugat menggunakan dasar hukum adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Dimana menurut Penggugat dalam dalil posita gugatan yang mana menyebutkan tanah lapangan bola kaki yang terletak di wilayah desa Rusoh tersebut merupakan warisan dari Alm. Yosep Maributu yang diberikan kepada Penggugat. Sehingga telah jelas apa dasar hukum gugatan tersebut dan didalikan dalam posita gugatan penggugat mengenai perolehan tanah menurut Penggugat. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah jelas menyebutkan dasar hukumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berikutnya terkait pendapat Yahya Harahap terkait kualifikasi gugatan yang obscur libel poin b adalah tidak jelas obyek sengketa. Sehingga dapat dikatakan agar gugatan tidak obscur libel maka harus menjelaskan obyek sengketa. Setelah meneliti dan mencermati gugatan Penggugat *Aquo* yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan obyek sengketa berupa tanah lapangan bola kaki yang terletak di wilayah desa Rusoh yang menurut Penggugat merupakan warisan dari Alm Yosep Maributu kepada Penggugat, sedangkan menurut Tergugat tanah tersebut milik Pemerintah Desa Rusoh. Lebih lanjut didalam Eksepsi Tergugat halaman 4 menyebutkan gugatan penggugat pada pokoknya tidak menyebutkan tanah objek sengketa itu terletak di wilayah desa apa, kecamatan apa, Kabupaten apa, provinsi apa kemudian tidak jelas apakah tanah kebun atau tanah pekarangan. Terhadap pernyataan dalam Eksepsi Tergugat ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut bahwa setelah mencermati dan menilite gugatan penggugat telah disebutkan mengenai obyek sengketa adalah tanah lapangan bola kaki yang terletak di wilayah desa Rusoh dengan luas kurang lebih 3840 m2 (tiga ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) dengan batas batas-batas tanah sebagai berikut: Utara: berbatasan dengan Tanah milik keluarga Sarempa dan pekuburan umum; Timur: berbatasan dengan keluarga Maga, Antadi dan Siging; Selatan: berbatasan dengan Tanah milik Adik Kandung Penggugat; dan Barat: berbatasan dengan Jalan Trans-Melong Beo dan didalam Pemeriksaan Setempat tertanggal 23 September 2022 Tergugat ikut menunjuk tanah yang sama dengan Penggugat dan tidak menyatakan keberatan pada saat itu sehingga Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah jelas menyebutkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berikutnya terkait pendapat Yahya Harahap terkait kualifikasi gugatan yang obscur libel poin c adalah Petitum Gugatan tidak jelas yakni petitum tidak rinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut bahwa setelah meneliti dan mencermati Gugatan *A quo* isinya antara Posita dan Petitum saling terkait dan berhubungan. Senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121 K/Pdt/1983 tertanggal 22 Agustus 1984 yang mana memiliki kaidah hukum pada pokoknya bahwa apabila Posita dihubungkan dengan Petitum saling berhubungan maka tidak tepat apabila menyatakan gugatan tersebut Obscur Libel. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 47 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat telah jelas dan tidak ada kontradiksi antara Posita dan Petitum;

Menimbang, bahwa berikutnya terkait pendapat Yahya Harahap terkait kualifikasi gugatan yang obscur libel poin d adalah masalah penggabungan posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim dalam pembahasan terkait pendapat Yahya Harahap mengenai kualifikasi gugatan yang obscur libel poin a yang menyebutkan gugatan penggugat telah jelas menyebutkan dasar hukumnya adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sehingga Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah jelas tidak adanya penggabungan posita wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan *Aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah jelas dan tidak kabur, namun terkait kebenaran dan kesesuaian terkait ukuran, letak dan batas sudah menyangkut materi pokok perkara gugatan ini oleh karenanya perlu pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan perkara dan dipertimbangkan dalam pokok perkara sehingga eksepsi Tergugat poin pertama ini menurut hukum haruslah dinyatakan ditolak;

II. Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat poin kedua mengenai gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat menyebutkan pada pokoknya penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat hanya berdasarkan pada asumsi penggugat sebagaimana pada posita gugatan karena tanah yang dijadikan penggugat sebagai tanah objek sengketa ada juga terdapat orang lain yang menduduki tanah tersebut yaitu Pihak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, karena di dalam objek tersebut berdiri pagar beton yang di bangun oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, dan bukan hanya itu saja, di dalam tanah objek sengketa tersebut berdiri juga 3 buah tiang listrik milik dari PT PLN (Persero), yang tidak ikut serta di Tarik juga dalam gugatan penggugat, yang sebenarnya urutan dalam gugatan Penggugat semestinya adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Sulawesi Utara Cq Bupati Kabupaten Kepulauan Talau : dst..." misalnya, selanjutnya di sebut Tergugat I dan PT PLN (Persero) misalnya, selanjutnya di sebut Tergugat II : dst....";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat menjawab dalam replik pada pokoknya menyebutkan dalil-dalil eksepsi





Tergugat tersebut sudah menyangkut pokok perkara, yang pada dasar kewenangannya sebagian tidak dibantah/diakui oleh Tergugat dalam jawabannya dan sebagiannya lagi akan Penggugat buktikan dalam pemeriksaan setempat (PS) dan buktikan dalam persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat menjawab di dalam Duplik pada pokoknya menyebutkan adanya keliru dan yuridis tidak dapat dibenarkan penafsiran Penggugat atas materi jawaban dalam eksepsi yang diajukan Tergugat karena sudah menyangkut materi pokok perkara yang nanti akan dibuktikan dalam pemeriksaan aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penyebutan adanya Pihak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dan PT PLN (Persero) haruslah dijadikan Tergugat menurut Majelis Hakim tidaklah relevan dikarenakan ketika dilakukan pemeriksaan setempat tanggal 23 September 2022 yang ditunjuk oleh Penggugat tidak termasuk pagar beton dan tiang listrik yang mana disebutkan oleh Tergugat dalam eksepsinya pagar beton tersebut milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dan tiang listrik milik PT PLN (persero). Sehingga tidak perlu adanya kedua Pihak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat ada pihak yang telah menghibahkan haruslah ditarik sebagai Tergugat. Adapun ketentuan umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah harus menarik pihak ketiga sebagai Tergugat apabila tanah yang disengketakan diperoleh Tergugat dari pihak ketiga yang tidak dijadikan Tergugat dalam perkara aquo. Ketentuan ini bersifat imperatif atau sifatnya memaksa dan pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium* yaitu yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Lebih lanjut adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1311K/Pdt/1983 yang menegaskan meskipun dibenarkan penjual telah diperiksa sebagai Saksi tidak perlu ikut digugat sebagai pihak namun yang paling tepat Penjual (pihak ketiga) harus ikut ditarik sebagai pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Hibah dari Pengasehan Sasumbala (ahli waris dari Andrias Sasumbala) tertanggal 22 Desember 2020 yang berisi telah menghibahkan sebidang tanah dengan ukuran 50 meter x 32 meter (luas 1.600 m<sup>2</sup>) di dusun I Desa Rusoh Kecamatan Beo Setalan Kabupaten Kepulauan Talaud (Jln Trans



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beo- Melonguane) beserta isinya kepada Pemerintah Desa Rusoh untuk digunakan sebagai sarana dan fasilitas lapangan olahraga warga masyarakat desa rusoh. Majelis Hakim menilai meskipun didalam surat tersebut terlampir meterai 10.000 (sepuluh ribu) bukan kewajiban majelis hakim untuk menyatakan kebenaran dari surat tersebut melainkan majelis hakim hanya mengambil isi dari surat hibah tersebut yang pada pokoknya terdapat isi sebagai berikut “apabila dikemudian hari ada gugatan dari ahli waris saya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya”. Lebih lanjut setelah mencermati pada petitum gugatan nomor 6 (enam) menyebutkan permohonan agar menghukum Tergugat serta siapa saja yang mendapat dari hak daripadanya agar supaya menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan alat negara dalam hal ini Kepolisian RI. Dengan ada kata “yang mendapat hak daripadanya” dikaitkan dengan bukti surat T-5 dan dengan mendasari pada pedoman Putusan Mahkamah Agung Nomor 1311K/Pdt/1983 seharusnya Pengasehan Sasumbala harus dijadikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Hibah dari Rosiana Suluge (ahli waris dari Clara Awalo) tertanggal 22 Desember 2020 yang berisi telah menghibahkan sebidang tanah dengan ukuran 32 meter x 15 meter (luas 480 m2) di dusun I Desa Rusoh Kecamatan Beo Setalan Kabupaten Kepulauan Talaud (Jln Trans Beo- Melonguane) beserta isinya kepada Pemerintah Desa Rusoh untuk digunakan sebagai sarana dan fasilitas lapangan olahraga warga masyarakat desa rusoh. Majelis Hakim menilai meskipun didalam surat tersebut terlampir meterai 10.000 (sepuluh ribu) bukan kewajiban majelis hakim untuk menyatakan kebenaran dari surat tersebut melainkan majelis hakim hanya mengambil isi dari surat hibah tersebut yang pada pokoknya terdapat isi sebagai berikut “apabila dikemudian hari ada gugatan dari ahli waris saya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya”. Lebih lanjut setelah mencermati pada petitum gugatan nomor 6 (enam) menyebutkan permohonan agar menghukum Tergugat serta siapa saja yang mendapat dari hak daripadanya agar supaya menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan alat negara dalam hal ini Kepolisian RI. Dengan ada kata “yang mendapat hak daripadanya” dikaitkan dengan bukti surat T-6 dan dengan mendasari pada pedoman Putusan Mahkamah Agung Nomor 1311K/Pdt/1983 seharusnya Rosiana Suluge harus dijadikan Tergugat;

Halaman 50 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Hibah dari Joner Sasumbala (ahli waris dari Yulius Sasumbala) tertanggal 22 Desember 2020 yang berisi telah menghibahkan sebidang tanah dengan ukuran 45 meter x 32 meter (luas 1.440 m<sup>2</sup>) di dusun I Desa Rusoh Kecamatan Beo Setalan Kabupaten Kepulauan Talaud (Jln Trans Beo-Melonguane) beserta isinya kepada Pemerintah Desa Rusoh untuk digunakan sebagai sarana dan fasilitas lapangan olahraga warga masyarakat desa rusoh. Majelis Hakim menilai meskipun didalam surat tersebut terlampir meterai 10.000 (sepuluh ribu) bukan kewajiban majelis hakim untuk menyatakan kebenaran dari surat tersebut melainkan majelis hakim hanya mengambil isi dari surat hibah tersebut yang pada pokoknya terdapat isi sebagai berikut “apabila dikemudian hari ada gugatan dari ahli waris saya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya”. Lebih lanjut setelah mencermati pada petitum gugatan nomor 6 (enam) menyebutkan permohonan agar menghukum Tergugat serta siapa saja yang mendapat dari hak daripadanya agar supaya menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan alat negara dalam hal ini Kepolisian RI. Dengan ada kata “yang mendapat hak daripadanya” dikaitkan dengan bukti surat T-7 dan dengan mendasari pada pedoman Putusan Mahkamah Agung Nomor 1311K/Pdt/1983 seharusnya Joner Sasumbala harus dijadikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Hibah dari Julianus Suluge (ahli waris dari Panus Suliuge) tertanggal 22 Desember 2020 yang berisi telah menghibahkan sebidang tanah dengan ukuran 40 meter x 12 meter (luas 480 m<sup>2</sup>) di dusun I Desa Rusoh Kecamatan Beo Setalan Kabupaten Kepulauan Talaud (Jln Trans Beo-Melonguane) beserta isinya kepada Pemerintah Desa Rusoh untuk digunakan sebagai sarana dan fasilitas lapangan olahraga warga masyarakat desa rusoh. Majelis Hakim menilai meskipun didalam surat tersebut terlampir meterai 10.000 (sepuluh ribu) bukan kewajiban majelis hakim untuk menyatakan kebenaran dari surat tersebut melainkan majelis hakim hanya mengambil isi dari surat hibah tersebut yang pada pokoknya terdapat isi sebagai berikut “apabila dikemudian hari ada gugatan dari ahli waris saya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya”. Lebih lanjut setelah mencermati pada petitum gugatan nomor 6 (enam) menyebutkan permohonan agar menghukum Tergugat serta siapa saja yang mendapat dari hak daripadanya agar supaya menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada

Halaman 51 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bila perlu dengan bantuan alat negara dalam hal ini Kepolisian RI. Dengan ada kata “yang mendapat hak daripadanya” dikaitkan dengan bukti surat T-8 dan dengan mendasari pada pedoman Putusan Mahkamah Agung Nomor 1311K/Pdt/1983 seharusnya Julianus Suluge harus dijadikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Hibah dari Martin Maga (ahli waris dari Jonatan Maga) tertanggal 22 Desember 2020 yang berisi telah menghibahkan sebidang tanah dengan ukuran 20 meter x 12 meter (luas 240 m<sup>2</sup>) di dusun I Desa Rusoh Kecamatan Beo Setalan Kabupaten Kepulauan Talaud (Jln Trans Beo- Melonguane) beserta isinya kepada Pemerintah Desa Rusoh untuk digunakan sebagai sarana dan fasilitas lapangan olahraga warga masyarakat desa rusoh. Majelis Hakim menilai meskipun didalam surat tersebut terlampir meterai 10.000 (sepuluh ribu) bukan kewajiban majelis hakim untuk menyatakan kebenaran dari surat tersebut melainkan majelis hakim hanya mengambil isi dari surat hibah tersebut yang pada pokoknya terdapat isi sebagai berikut “apabila dikemudian hari ada gugatan dari ahli waris saya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya”. Lebih lanjut setelah mencermati pada petitum gugatan nomor 6 (enam) menyebutkan permohonan agar menghukum Tergugat serta siapa saja yang mendapat dari hak daripadanya agar supaya menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan alat negara dalam hal ini Kepolisian RI. Dengan ada kata “yang mendapat hak daripadanya” dikaitkan dengan bukti surat T-9 dan dengan mendasari pada pedoman Putusan Mahkamah Agung Nomor 1311K/Pdt/1983 seharusnya Martin Maga harus dijadikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-10 berupa Fotokopi Surat Keterangan Hibah dari Haston Siging (ahli waris dari Luter Siging) tertanggal 22 Desember 2020 yang berisi telah menghibahkan sebidang tanah dengan ukuran 50 meter x 12 meter (luas 600 m<sup>2</sup>) di dusun I Desa Rusoh Kecamatan Beo Setalan Kabupaten Kepulauan Talaud (Jln Trans Beo- Melonguane) beserta isinya kepada Pemerintah Desa Rusoh untuk digunakan sebagai sarana dan fasilitas lapangan olahraga warga masyarakat desa rusoh. Majelis Hakim menilai meskipun didalam surat tersebut terlampir meterai 10.000 (sepuluh ribu) bukan kewajiban majelis hakim untuk menyatakan kebenaran dari surat tersebut melainkan majelis hakim hanya mengambil isi dari surat hibah tersebut yang pada pokoknya terdapat isi sebagai berikut “apabila dikemudian hari ada gugatan dari ahli waris saya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya”. Lebih lanjut setelah mencermati pada petitum

Halaman 52 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mgn



gugatan nomor 6 (enam) menyebutkan permohonan agar menghukum Tergugat serta siapa saja yang mendapat dari hak daripadanya agar supaya menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan alat negara dalam hal ini Kepolisian RI. Dengan ada kata “yang mendapat hak daripadanya” dikaitkan dengan bukti surat T-10 dan dengan mendasari pada pedoman Putusan Mahkamah Agung Nomor 1311K/Pdt/1983 seharusnya Haston Siging harus dijadikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat mengandung unsur cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekurangan pihak atau *plurium litis consortium* maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg: “Barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam Putusan hakim maka ia akan dihukum pula membayar biaya perkara”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara dalam gugatan ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan dalam RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini yaitu sejumlah Rp. 2.245.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh kami, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi March Stein Siagian, S.H., M.H. dan Eka Aditya Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor Pengadilan Negeri Melonguane tanggal 23 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 03 November





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Steive Christian Watung, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi March Stein Siagian, S.H., M.H.

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Steive Christian Watung, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Atk	:	Rp. 150.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 290.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya PS	:	Rp.1.725.000,00
6. PNPB PS	:	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
8. Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp.2.245.000,00;

(dua juta dua ratus empat puluh lima ribu)